

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan adalah merupakan bagian dari pembangunan pertanian dalam arti luas yang berbasis kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang di mulai dari hulu ke hilir pada peningkatan usahatani (*on-farm*) dan sampai dengan usaha produksi/pengolahan hasil (*off-farm*). Sebagai **subjek** pembangunan Ketahanan Pangan adalah **1). Pelaku Utama:** antara lain petani, peternak, pekebun, pembudidaya, pembibitan, perikanan, nelayan, kelompok tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT) dan **2). Pelaku Usaha:** antara lain pengumpul, pengolah hasil, pemasar, pedagang/penjual/pemasok /agen / ritel/ penyalur, pengusaha dan pihak ke-3 (tiga) / investor (Lembaga, Perusahaan, distributor), badan usaha/perbankan/koperasi/lembaga keuangan/ lumbung dan akhirnya sampai ke **3). Pelaku Penerima Manfaat (*benefit*)** :antara lain konsumen/pemakai /pengguna yang dalam hal ini adalah masyarakat luas dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya akan pangan dan gizi.

Dan sebagai **objek** dari pembangunan Ketahanan Pangan adalah berupa produk atau hasil pertanian dalam arti luas yang disebut dengan pangan dapat berupa: **Pangan Olahan** dan **Pangan Segar**. Disadari bahwa pembangunan Ketahanan Pangan merupakan investasi cerdas dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas guna membentuk kualitas sumberdaya manusia yang sehat, aktif dan

produktif yang merupakan pilar utama pembangunan bangsa, dimana efeknya dapat dinikmati pada saat ini, nanti dan masa mendatang.

Untuk itu dalam mewujudkan Ketahanan Pangan harus didasari dengan 3 (tiga) pilar utama yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu : 1). Ketersediaan, 2). Keterjangkauan dan 3). Pemanfaatan Pangan. Dimana peningkatan Ketahanan Pangan akan bermuara pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) yaitu : **Kedaulatan Pangan** dan **Kemandirian Pangan** yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2022 - 2024 adalah "**Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan**".

Oleh sebab itu SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau telah juga mengambil peranannya dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan guna memenuhi aspek pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing Ketahanan Pangan sebagai urusan wajib.

Untuk itulah kata Kunci Utama (*Primary Key*) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan oleh SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan menyelaraskan Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Pulang Pisau, Tahun 2018 – 2023, hal : 49, bahwa Ketahanan Pangan sebagai urusan wajib, dan memadu serasih

padankan dengan sasaran **RENJA** SOPD – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun 2022, dengan sasaran utama :

- 1). Meningkatkan Ketersediaan Pangan (*food availability*) dalam RPJMD (subsistem ketersediaan),
- 2). Meningkatkan Akses Pangan (*food access*) dalam RPJMD (subsistem distribusi),
- 3). Meningkatkan Penyerapan Pangan (*food utilization*) dalam RPJMD (subsistem konsumsi).

Karenanya SOPD- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau melalui penyampaian LAKIP Tahun 2022 ini, SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau ini mencoba menyampaikan hasil penilaian capaian dari Program dan Kegiatan yang telah diperoleh terhadap kinerja :“Sasaran, Indikator dan Target” pada Tahun 2022. Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan pada Tahun 2022 dan Tahun berjalan (Tahun 2021) dan yang akan datang (Tahun 2022) sampai berakhirnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun 2018-2023.

Melalui bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (*Juknis Permenpan No. 53 Tahun 2014*).

1.2. Maksud Dan Tujuan LAKIP

Maksud dan tujuan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Tahun 2022 ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SOPD – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau sebagai bentuk **AKUNTABILITAS** sebagai Kata Kunci (*Key Word*) yang **pertama**.

Dan dari LAKIP ini juga diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan tentang pencapaian **KINERJA** Tahun 2022 sebagai kata kunci (*Key Word*) ke-2 (**Dua**). Oleh SOPD- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, kinerjanya adalah berkenaan dengan urusan Wajib adalah : Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan adalah : Bidang Umum. Dari ke-2 (dua) urusan inilah yang akan disampaikan capaian realisasi dari indikator dan target yang telah ditentukan berdasarkan atas sasaran dari Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang tertuang ke dalam DPA SOPD–Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, untuk Tugas, Pokok dan Fungsi yang berpedoman kepada : **Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 56 Tahun 2016**, Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau.

Tugas Pokok dan Fungsi **SOPD - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pulang Pisau**, Dengan Penjelasan sebagai berikut yaitu :

- a. Dengan **Tugas** sesuai Pasal 3 Bab III yaitu :Merencanakan, Menyusun, Membina, Mengkoordinasikan dan Mengawasi Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan.
- b. Dan pada Pasal 4. Bab III mempunyai **Fungsi** :
 1. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 2. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 3. Merumuskan /menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 4. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dibidang Ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 5. Pemantauan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan

pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan

1.4. Struktur Organisasi


Sesuai **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007** Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui : **Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang :Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau**, telah melaksanakan mandat tersebut salah satunya adalah dengan terbetuknya : SOPD – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, sebagai salah satu unit eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang menangani urusan Ketahanan Pangan .

SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, hanya melakukan 1 (satu) urusan wajib yaitu Ketahanan Pangan, Artinya SOPD- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau telah mengalami perampingan struktur organisasi dan jika dapat diistilahkan dengan : “ *ramping struktur kaya fungsi* ”.

Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat **Gambar 1.** Bagan Struktur Organisasi berikut dibawah ini :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR : 54 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 Desember 2016
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KETAHANAN PANGAN
 KABUPATENPULANG PISAU

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KETAHANANPANGAN KABUPATEN PULANG PISAU**



Tabel 1. Komposisi Jabatan :

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 54 Tahun 2016 SOPD – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau	
Jabatan :	Jlh (org)
1. Kepala Dinas	1
2. Sekretaris Dinas	1
3. Sekretariat terdiri dari :	
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dan	-
b. Sub Bagian Umum	1
4. Bidang-Bidang , terdiri atas :	
1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	1
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1
5. Kelompok Jabatan Fungsional	5
6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)	-
7. Staf :	
a. Pelaksana (JFU)	-
b. Pelaksana (Honorar/Kontrak Daerah)	5

Dengan melihat pada **Tabel 1** di atas, SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, telah mengalami penyesuaian-penyesuaian. Namun dalam hal ini Tugas dan Fungsi SOPD masih tetap pada arah dan koridor jalan yang jelas yaitu penanganan urusan wajib: Ketahanan Pangan, hal ini di ketahui secara pasti pada bidang-bidang dan seksi-seksi serta jumlah

jabatannya dalam penanganan urusan Ketahanan Pangan, ada **satu seksi** distribusi pangan dan **satu kasubbag** perencanaan dan evaluasi yang dijabat plt, belum definitif, Untuk diketahui pada Dinas Ketahanan Pangan seharusnya ada 3 jabatan fungsional yaitu 1. Analis Ketahanan Pangan, 2. Pengawas Mutu Hasil Pertanian 3. Analis Pasar Hasil Pertanian. Dan sampai saat ini ketiga posisi/jabatan Fungsional tersebut belum terisi pegawai/personel.

Sehingga, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Pulang Pisau berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap pelaksanaan urusan wajib Ketahanan Pangan yang telah diimplementasikan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022.

Untuk itu sebagai Landasan Hukum penyusunan LAKIP bagi SOPD-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
38. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
39. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, Tanggal 27 Desember 2016.

1.5. **Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SOPD– Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan LAKIP
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 1.1. Rencana Strategis
 - a. Visi dan Misi
 - b. Tujuan Dan Sasaran Strategis
- 1.2. Rencana Kerja Tahunan
- 1.3. Indikator Kinerja Utama
- 1.4. Penetapan Kinerja (TAPKIN)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1. Pencapaian / Pengukuran Kinerja
- 1.2. Pencapaian Sasaran Ketahanan Pangan
- 1.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP

Lampiran :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Bedasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 telah disusun tujuan serta sasaran sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan urusan wajib Ketahanan Pangan di Kabupaten Pulang Pisau.

a. Tujuan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan

Untuk ikut mensukseskan Visi-Misi Bupati Pulang Pisau Periode 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menyusun tujuan pembangunan bidang ketahanan pangan.

Adapun Tujuan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 adalah :

- Merumuskan program-program dan kegiatan strategis dan prioritas pembangunan ketahanan pangan
- Menyusun indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau,
- Mengarahkan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

Hal tersebut selaras dengan visi Bupati Pulang Pisau periode 2018 – 2023 yaitu : **“Mewujudkan Masyarakat Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera”**. Dengan demikian, bahwa SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau berkeinginan menjadikan

Kabupaten Pulang Pisau sebagai daerah yang konsisten dan memiliki keberlanjutan dalam swasembada beras diseluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau, pernyataan ini sebagaimana telah tertuang dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023, hal. 38, Bab IV.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, sampai berakhirnya RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023, Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam RENJA SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 dan Perkiraan Maju 2020, yaitu pada misi ke-1 (satu) : Mewujudkan Kemapanan Ketahanan Pangan, misi ke-2 (dua): Mewujudkan Sinegisitas Koordinasi Program dan Kegiatan dan ke-3 (tiga) Mewujudkan Dukungan Pembinaan yang Paripurna.

b. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan

Untuk mendukung visi-misi Bupati Pulang Pisau 2018-2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, di susun Tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan, sebagaimana telah termuat dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

1) Tujuan :

- a. Mewujudkan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan dinas terkait lainnya;
- b. Mewujudkan desa mandiri pangan yang mapan;
- c. Meningkatkan eksistensi dan daya guna lembaga distribusi pangan masyarakat;
- d. Meningkatkan keadaan Cadangan Pangan Daerah;

- e. Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dan masyarakat;
- g. Meningkatkan keberdayaan kelompok tani/kelompok wanita tani (KWT).

2) Sasaran :

Untuk menyederhanakan Sasaran yang ingin dicapai oleh SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana terdapat dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2018-2023 dan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, dapat diterjemahkan ke dalam bentuk **Tabel 2** , berikut:

Tabel 2. Sasaran SOPD-Dinas Ketahanan Kab.Pulang Pisau untuk Ketahanan Pangan berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan (2018-2023) & RENJA 2022

Sasaran	Target	Analisis (Rumus)
a. Ketahanan Pangan :		
Ketersediaan Informasi : KI (100%)	1). luas tanam, 2).luas panen, 3). produksi, 4). produktivitas tanaman pangan dan hortikultura 5). Jenis /macam 6). luas areal dan 7). produksi perikanan, 8). luas areal perkebunan utk pangan, 9). populasi ternak, 10). luas areal pengelolaan hutan, 11). pengelolaan hasil hutan, dll.	$\frac{\text{Jlh Data Terhimpun}}{\text{Target Data}} \times 100 \%$ (ex: 11)

Peningkatan Ketersediaan Pangan (60%)	a. Ketersediaan Beras (GKG)	a.GKG Beras (62,74/100 x Produksi Padi) =GKG 62,74 = Nilai Koefisien Beras b.Ketersediaan Beras : GKG (ton) / jlh penduduk x 1000=kg/kap/th.
	b. Ketersediaan Daging	a.Karkas Daging Sapi : (74,93/100 x Produksi Daging Sapi (ton) =ton. 74,93 = Nilai Koefisien karkas Daging Sapi b.Ketersediaan Daging Sapi : Karkas Daging Sapi / Jlh Penduduk x 1000 =kg/kap/th
	c. Ketersediaan Telur	Ketersediaan Telur : Jumlah Total Produksi / Jlh Penduduk x 1000 =kg/kap/th
	d. Ketersediaan Ikan	Ketersediaan IKAN : Jumlah Total Produksi / Jlh Penduduk x 1000 =kg/kap/th
	e. AKE (Konsumsi)	Analisis Skor PPH (Pola Pangan Harian)
	f. AKE (Ketersediaan)	Analisis NBM (Neraca Bahan Makanan)
	g. AKP (Konsumsi)	Analisis Skor PPH (Pola Pangan Harian)
	h. AKP	Analisis NBM (Neraca

	(Ketersediaan)	Bahan Makanan
	i. PPH Konsumsi	Analisi PPH : - Konsumsi perkapita /gr/hari atau - Konsumsi perkapita /kg/ thn
	j. PPH Ketersediaan	Analisis NBM : (Ketersediaan Produksi /Produksi x 100)
Peningkatan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	Peta FSVA (2013)	Analisis FSVA
Peningkatan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/ LDPM)	Jumlah Desa yg difasilitasi LDPM dari 99 Desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau	$\frac{\text{Jlh Desa LDPM difasilitasi}}{\text{Jumlah Desa LDPM}} \times 100 \%$
	10 Gapoktan dari 8 Kecamatan	$\frac{\text{Jlh Desa LDPM}}{\text{Jlh Ds Centra Produksi}} \times 100 \%$
Peningkatan Cadangan Pangan	5 Unit Lumbung Pangan di 3 kecamatan centra pangan	Lumbung Pangan : $\frac{\text{Jlh Lumbung Pgn}}{\text{Ds Rawan Pangan}} \times 100 \%$
Peningkatan Diversifikasi Pangan	25 Desa / 99 Desa	$\frac{\text{Jumlah Desa Diversifikasi}}{99 \text{ Desa}}$

Kemudian sasaran tersebut untuk SOPD–Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau dapat juga diterjemahkan berdasarkan Program dan Kegiatan yang termuat ke dalam anggaran sesuai DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang telah ditetapkan, sebagaimana **Tabel 3.** dan **Tabel 4.** Berikut :

Tabel 3. Sasaran Berdasarkan atas SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan DPA SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau TA. 2022.

a. Peningkatan Ketahanan Pangan :

Sasaran Strategi Berdasarkan SPM (Permentan No. 65 Tahun 2010)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau sesuai DPA Tahun 2022 Nomor 12 Tahun 2022 Tanggal 2 Januari 2020	Program Peningkatan Ketahanan Pangan SOPD Dinas Ketahanan Pangan sesuai DPA Perubahan 2020 Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal November 2020
(1)	(2)	(3)
Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 2. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. 	
Distribusi dan Akses Pasar (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantuan dan Analisis Harga Pangan Pokok 4. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM) 	
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 6. Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia (HPS) 7. Pengelolaan Pemamfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan 8. Analisis Pola Pangan Harapan 9. Sosialisasi diversifikasi pangan bagi ibu-ibu kelompok tani dan PKK 10. Lomba Cipta menu B2SA 	
Penanganan Kerawanan Pangan (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 11. Penanganan Daerah Rawan Pangan, 12. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) 13. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 14. Pemantauan dan analisis Neraca Bahan Makanan 15. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan 	

Dengan demikian jika dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan baik berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 dan RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2022 dibandingkan dengan sasaran berdasarkan penetapan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, diketahui terdapat beberapa perbedaan sasaran berdasarkan jumlah Program dan Kegiatan. Untuk itu, pokok sasaran utama tersebut bukan terletak kepada seberapa jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tetapi kepada seberapa Program dan Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga apa yang menjadi sasaran utama dapat tercapai, sesuai indikator dan target yang telah ditentukan.

Berikutnya untuk sasaran SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau pada Renja Tahun 2022, lebih disederhanakan kepada 3 (tiga) Sasaran Utama mengikuti penetapan yang ada pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023 agar lebih sinergis yaitu :

- 1). Meningkatkan ketersediaan pangan (food availability) *dalam* RPJMD : (subsistem ketersediaan),
- 2). Meningkatkan akses pangan (food access) *dalam* RPJMD (subsistem distribusi) dan
- 3). Meningkatkan penyerapan pangan (food utilization) *dalam* RPJMD (subsistem konsumsi).

Namun dalam implementasinya 3 (tiga) sasaran utama pada Renja 2022 SOPD - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pulang Pisau, telah dijabarkan/diuraikan dengan mengikuti Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau 2022 Nomor 12 Tahun 2022, Tanggal 2 Januari 2022, sebagaimana juga telah dijadikan sebagai TAPKIN 2022, sebagaimana **Tabel 5.** berikut :

Tabel 5. Sasaran SOPD-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, yang Termuat Dalam RENJA SOPD Tahun 2022.

Sasaran Strategi Berdasarkan SPM (Permentan No. 65 Tahun 2010)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan SOPD DKP sesuai DPA 2020 (Kep.Bup Pulpis No. 452 Tahun 2022)
(1)	(2)
Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 2. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Distribusi dan Akses Pasar (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantuan dan Analisis Harga Pangan Pokok 4. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Wajib)	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 6. Pengelolaan Pemamfaatan Pekarangan/Peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan 7. Analisis Pola Pangan Harapan 8. Sosialisasi diversifikasi pangan bagi ibu-ibu kelompok tani dan PKK
Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Penanganan Daerah Rawan Pangan, 10. Sistem Kewaspadaan Pangan dan

(Wajib)	Gizi (SKPG) 11. Pemantauan dan analisis Neraca Bahan Makanan 12. Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan
---------	---

2.2 . Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 bersumber dari APBD (*anggaran pendapatan dan belanja daerah*) Kabupaten Pulang Pisau (belanja langsung) **Tahun Anggaran 2022** dengan jumlah pagu dana sebesar **Rp. 7.126.758.924,00,-** (*berdasarkan Pagu Dana DPA Tahun 2022 nomor 128 Tahun 2022*) yang terdiri dari **5 (Lima)** Program dan **28 (Dua Puluh Delapan)** kegiatan,

Secara Ringkas peningkatan jumlah pagu dana (2015 s.d 2020) dan pada tahun 2017 mengalami penurunan drastis dikarenakan pergantian nomenklatur dimana dari BKP5K menjadi Dinas Ketahanan Pangan, dimana Bidang Penyuluhan dan Tenaga Penyuluhnya dialihkan ke Dinas Pertanian, Pada Tahun 2018 juga masih mengalami penurunan disertai dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kemudian pada Tahun 2019 sedikit merangkak naik dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan, tetapi karena pandemi covid 19 mengalami refocusing, pada Tahun 2021 pagu kembali normal kembali, sedangkan pada tahun 2022 naik secara signifikan karena mendapatkan Dana Alokasi Khusus dari pusat. Ringkas Pagu juga dapat dilihat pada **Tabel 6** dibawah ini

Tabel 6. Ringkasan Peningkatan Anggaran APBD Tahun 2015 s.d 2022

Tahun	Pagu Dana (DPA) (Rp.)	Pagu Dana Perubahan (DPPA) (Rp.)	Program	Kegiatan
2015	6.334.131.500,00	6.334.131.500,00	12	52
2016	10.808.561.500,00	10.553.118.500,00	12	57
2017	3.250.000.000,00	3.185.855.000,00	8	55
2018	1.922.514.139,88	1.922.514.139,88	7	42
2019	2.422.514.139,88	2.422.514.139,88	8	46
2020	2.922.514.139,88	1.496.091.114,88	5	28
2021	2.640.000.000,00	2.630.000.000,00	5	33
2022	7.126.758.924,00	7.126.758.924,00	5	28

Adapun secara rincian Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD pada DPA. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 adalah sebagaimana **Tabel 7.** berikut :

Tabel 7. Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022.

No.	KEGIATAN	PAGU DANA(DPA) (Rp)	PAGU DANA(DPPA) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.37.755.560,00	Rp.37.755.560,00
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.167.706.240,00	Rp.167.706.240,00
4.	Penyediaan Bahan/Material	Rp.79.945.352,00	Rp.79.945.352,00
5.	Penyediaan Barang Cetak dan	Rp.25.128.586,00	Rp.25.128.586,00

	pengadaan		
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.6.039.352,00	Rp.6.039.352,00
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.14.400.000,00	Rp.14.400.000,00
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.52.920.000,00	Rp.52.920.000,00
9.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.14.250.000,00	Rp.14.250.000,00
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.252.030.500,00	Rp.252.030.500,00
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp.59.777.000,00	Rp.59.777.000,00
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.43.159.000,00	Rp.43.159.000,00
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.18.230.000,00	Rp.18.230.000,00
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.94.640.000,00	Rp.94.640.000,00
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		
16.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.62.062.500,00	Rp.62.062.500,00
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		
17.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.127.088.800,00	Rp.127.088.800,00
V.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.13.200.000,00	Rp.13.200.000,00
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)		

19.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rp.2.447.272.060,00	Rp.2.447.272.060,00
20.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp.50.447.000,00	Rp.50.447.000,00
21.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.99.279.200,00	Rp.99.279.200,00
22.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp.27.516.500,00	Rp.27.516.500,00
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp.60.840.500,00	Rp.60.840.500,00
24.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp.678.508.750,00	Rp.678.508.750,00
25.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp.13.994.500,00	Rp.13.994.500,00
26.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Rp.6.899.900,00	Rp.6.899.900,00
27.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Rp.123.749.700,00	Rp.123.749.700,00
28.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.98.550.000,00	Rp.98.550.000,00
29.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.21.609.000,00	Rp.21.609.000,00
Jumlah Pagu Dana Program (I s.d VIII) :		4.682.000.000,00	

2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022:

Dalam Rancangan awal RKPD bidang urusan wajib Ketahanan Pangan (**RPJMD Bab IV dan IX pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau**) harus memperhatikan rambu-rambu standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan yang dijabarkan dalam program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja pelayanan bidang ketahanan pangan di kabupaten. Perumusan program / kegiatan strategis dalam rancangan awal RKPD diutamakan

untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) **Permentan No. 65 Tahun 2010**, visi misi pembangunan daerah dan visi misi SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau. Dimana dalam pelaporan LKPD/LPPD nantinya, SOPD - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau dapat menyediakan data dan mencapai indikator berkenaan dengan Ketahanan Pangan (urusan wajib) , sebagaimana pada **Tabel 8**. berikut :

Tabel 8. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Urusan Ketahanan Pangan :

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Tahun 2018	Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	4	5	6	7
III	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
3	Pangan							
3.1	Penguatan cadangan pangan (Lumbung atau Unit)	0	0	0	0	0		
3.2	Penanganan daerah rawan pangan (Desa ata Unit)	2	2	2	2	2		
3.3	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita/Thn)	646,59	605,54	323.941	47,907	34,552		
3.4	Ketersediaan energi dan protein perkapita :							
	Energi (Kal/kapita/th)	3.350,00	3.355,00	2.254,5	3.163	2.302		
	Protein (Gr/Kapita/th)	85,93	87,50	86,01	105.55	65.9		
3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Unit atau sampel)	6,00	9,00	9,0	6	6		

Sumber : RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau

Dengan demikian, sebagai bahan Penetapan Indikator Kerja Utama: Berdasarkan Permentan No. 65/Permantan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bab II, Pasal 3 ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

- 1). Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- 2). Distribusi
- 3). Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
- 4). Penanganan Kerawanan Pangan.

Selanjutnya berkenaan dengan Indikator kinerja program (outcomes) seperti ditampilkan dalam **Tabel 2**. Adalah merupakan indikator yang telah disesuaikan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabuapten/Kota).

Realisasi Penetapan Indikator Kinerja Utama untuk program sebagai urusan wajib adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan,
2. Distribusi dan Akses pasar,
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

Untuk jelasnya ringkasan indikator kinerja Utama program (outcomes) dapat dijelaskan pada **Tabel 9**. sebagaimana berikut yang dikaitkan dengan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama dan Target sebagai Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan Pada SOPD–Dinas Katahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.

Sasaran Strategi Berdasarkan SPM	Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022	Indikator Kinerja 2022	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Wajib)	1. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Fasilitasi Kegiatan Lumbung Pangan Desa	1 Dokumen 4 Lumbung Pangan
	2. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Fasilitasi Cadangan Pangan Daerah (CPPD)	1 Dokumen/ CPPD =50 ton
Distribusi dan Akses Pasar (Wajib)	3. Pemantuan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Ketersediaan Informasi Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	1 Dokumen
	4. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan (LDPM)	Fasilitasi Pengembangan LDPM	4 LDPM (100%)
Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Wajib)	5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90 %
	6. Analisis Pola Pangan Harapan	Analisis Skor PPH Kabupaten Pulang Pisau	90

	7. Sosialisasi diversifikasi pangan bagi ibu-ibu kelompok tani dan PKK	Terlaksananya Rapat-rapat sosialisasi	Dokumentasi Rapat-rapat
Penanganan Kerawanan Pangan (Wajib)	8. Penanganan Daerah Rawan Pangan,	Jumlah Desa Rawan Pangan yg tertangani	2 Desa/Tahun
	9. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	Fasilitasi DEMAPAN (Desa Mandiri Pangan)	5 Demapan (100%), 1Demapan Persiapan
	10.Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Terpunuhnya Data Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Dokumen, 1 Laporan Akhir (100%),
	11.Pemantauan dan analisis Neraca Bahan Makanan	Terpunuhnya Data Analisis NBM	12 Dokumen, 1 Laporan Akhir (100%),
	12.Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Terpunuhnya Data Penyusun Peta	12 Dokumen, 1 Laporan Akhir (100%),

2.4 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2022

Berdasarkan dokumen penetapan kinerja (TAPKIN) Tahun 2022, maka sasaran kinerja, indikator dan target untuk Tahun 2022 adalah sebagaimana **Tabel 10**. Berikut :

Tabel 10. TAPKIN sesuai DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) : Penanganan Daerah Rawan Pangan	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan : 100%	100% Daerah-daerah yang mengalami bencana rawan pangan (desa/kecamatan).
2.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Tersedianya pemantauan dan analisis (data/laporan) Harga Pangan Pokok : 100%	Enumerator (2org) dan data/laporan Harga pangan Pokok (bln/semester/trisemester/thn) : 100%
3.	Pengembangan Cadangan Pangan daerah	Terpenuhinya cadangan pangan Pemerintah Daerah. : 100%	Adanya beberapa desa yang telah di jadikan sebagai tempat cadangan Pangan Pemerintah. 100%
4.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tercapainya desa mandiri pangan yang mulai berkembang, lanjut dan mandiri (100%).	Desa Mandiri Pangan yang telah :100% 1. Berkembang, 2. Lanjut 3. Mandiri
5.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Terbentuknya desa-desa yang lumbung pangan desanya yang telah eksis. : 100%	Adanya beberapa desa yang telah di jadikan sebagai lumbung pangan. 100%
6.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan : uji sampel pangan segar/olahan. 100%	Diperolehnya beberapa kondisi mutu/sampel pangan segar di masyarakat. 100%
7.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Tersedianya dokumen berupa peta SKPG tingkat kabupaten, untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi tahun 2018: 100%.	Adanya peta SKPG untuk Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018: 100%
8.	Pemantauan dan analisis Neraca Bahan Makanan	Tersedianya pemantauan (enumerator) dan analisis (data/laporan) Neraca Bahan Makanan : 100%	Enumerator (2org) dan data/laporan Neraca Bahan Makanan (bln/semester/trisemester/thn) : 100%
9.	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Tersedianya Pendampingan Pengelolaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan : 100%	Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan (KRPL), Penambahan Jumlah KRPL seKab. Pulang Pisau: 100%
10.	Penyusunan Statistik Pangan	Tersedianya dokumen berupa Dokumen Statistik Pangan tingkat kabupaten, untuk mengetahui kondisi pangan dan gizi Tahun 2022: 100%.	Adanya peta Statistik Pangan untuk Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022: 100%
11.	Pengembangan Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)	Tersedianya Pendampingan Pengelolaan Lembaga Distribusi Pangan masyarakat : 100%	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga distribusi pangan masyarakat Penambahan Jumlah LDPM seKab. Pulang Pisau: 100%

12.	Peta kerentanan dan kerawanan pangan	Tersedianya dokumen berupa peta kerentanan dan kerawanan pangan tingkat kabupaten, untuk mengetahui kondisi pangan Tahun 2022: 100%.	Adanya peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan untuk Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022: 100%
13.	Sosialisasi Diversifikasi pangan bagi ibu-ibu kelompok tani, PKK	Terlaksana rapat-rapat/sosialisasi diversifikasi pangan	Adanya Dokumen rapat-rapat/sosialisasi diversifikasi pangan
14.	Analisis Pola Pangan Harapan	Tersedianya dokumen berupa Analisis Pola Pangan Haran tingkat kabupaten, untuk mengetahui kondisi PPH Tahun 2022: 100%.	Adanya Skor PPH untuk Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022: 100%

Adapun pagu dana atau Jumlah Anggaran APBD **Anggaran 2022** sebesar **RP. 7.126.758.924,00,-** (*berdasarkan Pagu Dana DPA Tahun 2022 nomor 128 Tahun 2022*) yang terdiri dari **5 (Lima)** Program dan **28 (Dua Puluh Delapan)** kegiatan, , untuk program teknis ketahanan pangan sebagaimana rincian berikut :

- I. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Rp. 930.586.450,00,-
- II. Program Penanganan Kerawanan Pangan
Rp. 229.199.600,00,-
- III. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Rp. 2.447.272.060,00,-
- IV. Program Pengawasan Keamanan pangan
Rp. 21.609.000,00-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pencapaian Kinerja

Untuk pencapaian kinerja SOPD-Dinas Ketahanan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, untuk urusan wajib Ketahanan Pangan (Program dan Kegiatan) ataupun disebut dengan SOPD-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 11. Berikut :

Tabel 11. Capaian SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Terhadap Target Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2022.

Sasaran Strategi Berdasarkan SPM	Program dan Kegiatan SOPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022	Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan (Wajib)	1. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Fasilitasi Kegiatan Lumbung Pangan Desa	2 Lumbung Pangan (100%)	2 Lumbung Pangan (100%)
	2. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Informasi Data Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	1 Dokumen/ 1 Laporan (100%)	1 Dokumen/ 1 Laporan (100%)
2. Distribusi dan Akses Pasar (Wajib)	3. Pemantuan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Ketersediaan Informasi Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	1 Dokumen/ 1 Laporan (100%)	1 Dokumen/ 1 Laporan (100%)
	4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Fasilitasi Cadangan Pangan Daerah	50 Ton (100%)	0

Sasaran Strategi Berdasarkan SPM	Program dan Kegiatan SOPD Dinas Ketahanan Pangan 2020	Indikator Kinerja 2022	Target 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (Wajib)	5. Pengembangan Diversifikasi Pangan	Analisis Skor PPH Kabupaten Pulang Pisau	90,7	88,5
	6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	85%	85%
	7. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/pe- ran perempuan dalam ketahanan pangan	Terfasilitasinya kelompok Wanita Tani dalam melaksanakan KRPL	18 Kelompok Penerima Manfaat (100%)	18 Kelompok Penerima Manfaat (100%)
4. Penanganan Kerawanan Pangan (Wajib)	8. Penanganan Daerah Rawan Pangan,	Jumlah Desa Rawan Pangan yg tertangani	2 Desa/Tahun	2 Desa/Tahun
	9. Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Fasilitasi Demapan (Desa Mandiri Pangan)	2 Demapan	2 Demapan (100%)
	10. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	12 Dokumen, 1 Laporan Akhir (100%)	12 Dokumen, 1 Laporan Akhir (100%)

Jika dilihat dari capaian kinerja untuk urusan wajib Ketahanan Pangan, yang telah dilakukan oleh SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, maka hampir seluruh sasaran dalam SPM dan Program yang telah ditetapkan indikatornya dapat dikerjakan dan mencapai hasil sesuai dengan diharapkan.

3.2. Pencapaian Sasaran Ketahanan Pangan

Berdasarkan atas hasil capaian kinerja di atas makan dapat dijelaskan bahwa untuk capaian sasaran Ketahanan Pangan, jika disesuaikan dengan yang tercantum sebagai capaian sasaran yang diinginkan dalam **RPJMD Bab IV dan IX pada RPJMD 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau** dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) **Permentan No. 65 Tahun 2010**, visi misi pembangunan daerah, visi misi dan tugas dan fungsi SOPD sebagai SOPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau, dapat menyajikan data dan mencapai indikator berkenaan dengan Ketahanan Pangan (urusan wajib) , sebagaimana pada **Tabel 8** terdahulu.

Untuk itu berikut uraian capaian sasaran untuk urusan Ketahanan Pangan berdasarkan tabel 12. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2019 dan tabel.13 pertumbuhan penduduk tahun 2019-2020 untuk kondisi ketersediaan beras, daging (sapi dan ayam), telur dan ikan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 12. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pandih Batu	10767	10137	20904
2	Kahayan Kuala	10445	9557	20002
3	Kahayan Tengah	4522	4294	8816
4	Banama Tingang	5307	4967	10274
5	Kahayan Hilir	16199	15433	31632
6	Maliku	13682	12566	26248

7	Jabiren Raya	4779	4282	9061
8	Sabangau Kuala	4872	3527	8399
	Jumlah	70.366	65.382	135.748

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau Th. 2022

Pada akhir tahun 2021 jumlah penduduk kabupaten pulang pisau adalah 135.748 jiwa berjenis kelamin laki-laki 65.382 jiwa dan berjenis kelamin perempuan 70.366 jiwa . Rata-rata kepadatan penduduk per/km² adalah 15,08 Orang/Km².

Tabel.13 : Jumlah Penduduk Tahun 2020-2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	
		2020	2021
1	Pandih Batu	20.973	20.904
2	Kahayan Kuala	19.748	20.002
3	Kahayan Tengah	8.909	8.816
4	Banama Tingang	9.719	10.274
5	Kahayan Hilir	31.440	31.632
6	Maliku	26.378	26.248
7	Jabiren Raya	9.029	9.061
8	Sabangau Kuala	6.617	8.399
	Jumlah	127.118	135.336

Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau 2022

Tabel 14. Kondisi Produksi Beras Tahun 2022 :

No	Kab. Pulang Pisau	Padi Sawah		Padi Ladang		Produksi Beras (ton)
		Luas Panen (ha)	Produksi GKG (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi GKG (ton)	
1	Pulang Pisau	24.515,5	45.600	32,0	312	45.912

Sumber : angka pasokan 2022 berdasarkan angka Tetap Distanak 2022

Konsumsi beras 101,8 kg/kap/thn berdasarkan Susenas 2022, Ketersediaan beras di Kabupaten Pulang Pisau pada Tahun 2022, 45.912 ton dengan produksi padi yaitu 73.179 ton, Dengan asumsi perhitungan sebagai berikut : **Beras = 62,74/100 x produksi padi = 62,74 x 73.179 = 43.206 ton Beras.** Angka 62,74 adalah nilai koefisien GKG menjadi beras, dan untuk mencari **Ketersediaan** :(beras/ kapital/tahun) adalah **Produksi Beras (ton) / jlh penduduk x 1000 = 45.912/135.748 x 1000 =338,21 kg/kap/th.**

Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah swasembada beras dan masih sebagai penyangga pangan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai produsen beras terbesar ke II setelah Kab. Kapuas

Tabel 15. Kondisi Produksi Daging Sapi Tahun 2022 :

No.	Ternak	Kondisi Produksi Daging Tahun 2022			Keterangan
		Jumlah Populasi (ekor)	Koefisien Karkas/Daging (%)	Produksi (kg)	
1	Sapi/kerbau	8.618	53,26	79.734	Bobot sapi hidup kisaran 150-170 kg
2	Kambing	10.619	61,44	14.793	Bobot Kambing hidup kisaran 15-25 kg
3	Babi	2.113	75,00	69.151	Bobot babi hidup kisaran 50-80 kg -
Total Daging ruminansia/non ruminansia				163.678	
4	Ayam Kampung	191.325	60,05	157.993	Bobot ayam Kampung hidup kisaran 1,2-1,7 kg
5	Ayam Broiler	3.896.124	65,35	3.857.335	Bobot ayam broiler hidup kisaran 1,5-2,0 kg
6	Itik/Bebek/m entok	21.545	63,23	13.622,90	Bobot itik/bebek hidup kisaran 1,5-2,0 kg
Total Daging Unggas				4.028.951	
Total Seluruh Produksi Daging				4.192.629	

Sumber : BPS Pulang Pisau 2022

Konsumsi daging Ruminansia/non ruminansia 7,3 Kg/Kap/Th, konsumsi daging unggas 10,8 kg/kap/th pada Tahun 2022 berdasarkan Susenas 2022. Berdasarkan ATAP (angka tetap BPS 2022) dengan produksi daging ruminansia/non ruminansia 163,678 ton dan daging unggas sebesar 4.192,629 ton dengan total keseluruhan 4.356,307 ton, dan untuk Tahun 2022 ketersediaan daging ruminansia/non ruminansia 1,20 kg/kap/thn dan ketersediaan daging unggas 30,88 kg/kap/thn sehingga total ketersediaan daging menjadi 32,09 kg/kap/thn seiring dengan produksi daging yaitu 4.074,16 ton. Dengan asumsi perhitungan sebagai berikut : Total Produksi Daging 4.192.629 kg = 4.192,63 **ton**. Dan untuk mencari **Ketersediaan** (Daging / kapital/tahun) adalah: **Karkas daging / jlh penduduk x 1000 = 4192,63/135.748 x 1000 = 32,09 kg/kap/th,**

Kabupaten Pulang Pisau mengalami penurunan populasi sapi potong, sehingga untuk memenuhi kebutuhan para penjual daging mendatangkan sapi dari kabupaten lain seperti Banjarbaru dan Plehari, untuk produksi sapi potong Pulang Pisau sendiri mensuplai kota palangkaraya dan sedikit ke kabupaten gunung mas.

Tabel 17. Kondisi Produksi Telur Tahun 2022 / ATAP 2022 :

No	Kabupaten	Kondisi Produksi Telur Tahun 2022		
		Jumlah Peternak	Jumlah Populasi	Produksi (ton)
1	Pulang Pisau	1423	191.325	1.826,28

Sumber: angka pasokan 2022 berdasarkan angka tetap Distanak 2021 dan diolah DISHANPAN 2022

Konsumsi telur **6,6 Kg/Kap/Th**, pada Tahun 2022 berdasarkan Susenas 2022. Ketersediaan telur Tahun 2022 menjadi **13,49 kg/kap/thn** seiring dengan produksi telur yaitu **1.826,28 ton**, dengan asumsi **Ketersediaan Telur** diperoleh dari : **(jumlah total produksi / penduduk x 1000) = 1.826,28/ 135.748 x 1000 =13,45 kg/kap/thn**, sehingga bisa dikatakan produksi telur Kabupaten Pulang Pisau masih rendah belum bisa mencukupi kebutuhan dalam daerah, sehingga mengandalkan pasokan dari luar (banjarbaru/plehari).

Tabel 18. Kondisi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022 atau ATAP 2021 :

No.	Kecamatan	Kondisi Produksi Ikan Budidaya Tahun 2022 / ATAP 2021			
		Tambak	Kolam	Keramba	Produksi
1	Banama Tingang	-	41,81	-	41,81
2	Kahayan Tengah	-	219,46	121,93	341,39
3	Jabiren Raya	-	408,18	91,78	499,96
4	Kahayan Hilir	-	797,26	68,19	865,45
5	Maliku	-	322,01	-	322,01
6	Sebangau Kuala	-	17,56	-	17,56
7	Pandih Batu	-	225,76	-	225,76
8	Kahayan Kuala	1.859,48	246,88	-	2106,36
Jumlah		1.859,48	2278,92	281,9	4420,3

Sumber :Buku Statistik Sektoral Kab. Pulang Pisau 2022

Ketersediaan ikan budidaya pada Tahun 2022 atau dapat dikatakan sebagai angka ATAP Tahun 2022 sebesar 32,56 kg/kap/thn dengan produksi 4.420,3 ton. Namun untuk perhitungan ketersediaan ikan budiaya sebagaimana untuk perhitungan ketersediaan daging ayam dan telur Tahun 2022, dapat dilakukan perhitungan dengan mekanisme rumus yang sama dengan catatan Angka Tetap (ATAP) tersedia dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 19. Kondisi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022/ ATAP 2022

No	Kecamatan	Kondisi Produksi Ikan Tangkap Tahun 2022/ Aram II 2021			
		Jumlah RT	Perairan Laut	Perairan Umum	Produksi
1	Banama Tingang	59	-	99,59	99,59
2	Kahayan Tengah	200	-	484,99	484,99
3	Jabiren Raya	330	-	772,88	772,88
4	Kahayan Hilir	230	-	314,10	314,10
5	Maliku	57	-	52,53	52,53
6	Sebangau Kuala	650	5710,00	1089,00	6799,00
7	Pandih Batu	85	-	54,21	54,21
8	Kahayan Kuala	780	10334,00	216,58	10627,75
Jumlah					19205,05

sumber :BPS Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 dan Dinas Perikanan Kelautan Kab. Pulang Pisau 2021

Berikutnya ketersediaan ikan tangkap pada Tahun 2022 atau dapat dikatakan sebagai ATAP Tahun 2022 sebesar 141,47 kg/kap/thn dengan produksi 19.205,00 ton. Sama halnya dengan perhitungan ketersediaan ikan budidaya, ketersediaan daging ayam dan telur Tahun 2022, dapat dilakukan perhitungan dengan mekanisme rumus yang sama dengan catatan Angka Tetap (ATAP) tersedia dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau.

Capaian hasil Nilai AKE, AKP dan PPH untuk masyarakat atau penduduk Kabupaten Pulang Pisau dapat disajikan pada **Tabel 20.** sebagaimana berikut :

Tabel 20. Hasil Nilai AKE, AKP dan PPH Kabupaten Pulang Pisau

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Konsumsi Energi	2.304	3.350	2.254,5	2.224	2.302,4	Pola Konsumsi
2	Konsumsi Protein	102,7	85,93	65,70	105,55	115,05	Pola Konsumsi
3	PPH Konsumsi	93,7	90,1	86,0	86,8	88,5	Pola Hidup
4	PPH Ketersediaan	98,8	72,38	72,38	87,45	95,37	Pola Produksi

Sumber :DISHNPAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

Untuk konsumsi energi meningkat dari 2.224 menjadi 2.302 dan Konsumsi protein meningkat dari 105,55 gram/kap/hari menjadi 115,05 gram/kap/hari angka tersebut sudah memenuhi angka kecukupan protein yang dianjurkan secara nasional sebesar 63 gram/kap/hari, hal ini sangat dipengaruhi konsumsi pangan hewani dan minyak/ lemak, sedangkan PPH konsumsi merangka naik dari 86,8 menjadi 88,5 hal ini dipengaruhi penduduk pulang pisau mulai mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan dan PPH ketersediaan juga mengalami kenaikan hal ini masih dibawah standar dari skor PPH Ketersediaan yang ideal yaitu mencapai 100, ini dikarenakan masih rendahnya produksi kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan semusim, di Kabupaten Pulang Pisau secara umum cukup baik, sesuai kaidah **B2SA**. Adapun nilai pada Tahun 2022 tersebut diperoleh dari hasil analisis Skor PPH (pola pangan harapan) Tahun 2022, yang diolah berdasarkan data BPS 2015 dan **SUSENAS** (Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015).

Berdasarkan perhitungan Skor PPH 2022, pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau sangat baik, konsumsi energi didominasi oleh beras (58.8%) dan umbi-umbi (16,5%). Konsumsi Protein terbanyak diperoleh dari protein pangan hewani (19,6%). Namun secara keseluruhan Skor PPH Kabupaten Pulang Pisau sebesar 95,37 , hal ini berarti angka skor PPH yang ditargetkan untuk Tahun 2022 telah tercapai, dari target 90,7. Artinya penduduk Kabupaten Pulang Pisau, jumlah konsumsi dari umbi-umbian kurang dengan skor naik menjadi 2,5. Untuk Ringkasnya data Skor PPH Tahun 2022 disajikan dalam **Tabel 21.** berikut :

Tabel 21. Ringkasan Analisis Skor Pola pangan Harapan (PPH)

No	Kelompok Pangan	Analisis Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
		Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	2.5	2.5
3	Pangan Hewani	24.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	10.0	5.65
7	Gula	2.5	2.23
8	Sayur dan Buah	30.0	30.0
9	Lain-lain	0.0	
Jumlah :		100	

Sumber :DISHANPAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

3.3. Analisis Akuntabilitas Keuangan

Selanjutnya, jika berbicara untuk keseluruhan Program dan Kegiatan pada SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten pulang Pisau, untuk hasil rekapitulasi hasil evaluasi keuangan pelaksanaan Renja

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022, dapat diuraikan pada **Tabel 22.** berikut :

Tabel 22. Realisasi Fisik dan Keuangan Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN SP2D	REALISASI		SISA DANA
				FISIK (%)	KEUANGAN	
I	BELANJA OPERASIONAL	7.126.758.924	5.397.149.457	75,73	75,73	1.729.609.467
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	3.399.999.814	2.411.601.785	70,18	70,18	988.398.029
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.447.272.060	2.229.358.750	91,10	91,10	217.913.310
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	939.676.450	421.360.119	44,84	44,84	518.316.331
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	320.210.600	315.228.803	100	98,44	4.981.797
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	19.600.000	19.600.000	100	100	0

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan APBD pada SOPD-Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sekaligus pencapaian Renja Dinas Ketahanan Pangan, dapat dicermati bahwa tidak seluruh program yang telah direncanakan dalam Renstra dapat terealisasi.

Dan jika dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan maka pada Tahun 2022 diketahui bahwa untuk capaian realisasi fisik sebesar 75,73 % dan realisasi keuangan Rp. 5.397.149.457,00 dari total anggaran sebesar : Rp. 7.126.758.924,-. Namun untuk program dan kegiatan urusan wajib yang berkenaan dengan Ketahanan Pangan capaian realisasi fisik 81,11 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.985.547.672,00,- dari total anggaran/pagu dana Rp. 3.726.759.110,00, khusus program dan kegiatan Ketahanan Pangan yaitu: Program Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan.

Secara singkat untuk hasil review dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun Tahun 2022 yang diperlukan untuk mendapat informasi dan masukan tentang keberhasilan progam/kegiatan dan kendala yang dihadapi, maka realisasi persentase fisik dan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdapat 4 (empat) program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau yaitu :**(1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota** dengan realisasi fisik 70,14 %, realisasi keuangan Rp. 988.398.029,- dari pagu dana Rp. 3.399.999.814 **(2).** Program **Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan** dengan realisasi fisik 91,10 % dan realisasi keuangan Rp. 2.229.358.750,- dari pagu dana Rp. 2.447.272.060 **(3).** Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, realisasi fisik 44,84 % dan realisasi keuangan Rp. 421.360.119,- dari pagu dana Rp. 939.676.450 **(4).** Program **Penanganan Kerawanan Pangan** dengan realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan Rp. 315.228.803,- dari pagu dana Rp. 320.210.600 **(5).** Program **Pengawasan Keamanan Pangan** dengan realisasi fisik 100 % realisasi keuangan Rp. 19.600.000,00 dari pagu Rp. 19.600.000,00,

Pencapaian akuntabilitas secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau TA.2022 dari pagu anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau (*belanja langsung*) dapat ditampilkan dalam bentuk **Tabel 23** berikut :

Tabel 23. Evaluasi Penyerapan anggaran APBD TA. 2018 s.d 2022

Tahun	Pagu Dana Perubahan (DPPA) (Rp.)	Penyerapan Anggaran SP2D (Rp)	Realisasi (%)
2018	1.922.514.139,88	1.880.924.238,00	97,84
2019	2.422.514.139,88	2.177.682.201,00	89,89

2020	1.496.019.114,88	1.382.022.435,00	92,38
2021	4.843.002.959.03	3.558.712.900	85,26
2022	7.126.758.924	5.397.149.457	75,73

BAB IV PENUTUP

Capaian urusan Ketahanan Pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022 telah sesuai dengan Indikator dan target yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa yg belum sesuai target namun telah memenuhi SPM yang diharapkan. Untuk agar tercapainya: sasaran, indikator, target dan capaian berbasis kinerja dan akuntabilitas keuangan maka pada Tahun 2023 yang akan datang maka, terkait penyiapan data dan laporan akhir semua kegiatan dapat dipersiapkan untuk terpenuhinya LAKIP yang lebih baik Terima Kasih.
